

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/8

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Tatacara pemberian, Pembayaran, dan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 8 Halaman.